

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)
PEMANFAATAN SUMBER BENIH GAHARU

NO. 77/RD.02/DAM/VIII/020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Rusmadi
Jabatan : Direktur PT Desindo Agri Mandiri
Alamat : Jln. PM Noor, Perum Bumi Sempaja, GD 22 Samarinda

Yang bertindak untuk dan atas nama PT Desindo Agri Mandiri, selanjutnya di dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Wagiman
Jabatan : Direktur CV Dwy Candra Perkasa
Alamat : Jln. Citandwy, No 15, RT 24, Kel. Tanah Merah, Samarinda Utara

Yang bertindak untuk dan atas nama CV Dwy Candra Perkasa, selanjutnya di dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian Kerjasama operasional pemanfaatan Sumber Benih Gaharu yang dikelola PT Desindo Agri Mandiri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah pihak yang melakukan pengelolaan Sumber Benih tersebut.
2. PIHAK KEDUA dalam hal ini berhak memanfaatkan Sumber Benih tersebut, untuk dilakukan penyesuaian dan pengadaan bibit di Persemaian milik PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. Desindo Agri Mandiri


PT. DESINDO AGRI MANDIRI

Rusmadi
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. Dwy Candra Perkasa



Wagiman
Direktur